

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengemukakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang hidup, yang menjalankan kehidupannya dan tinggal di Indonesia serta menjadi warga Negara Indonesia, harus tunduk dan patuh kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pernyataan itu maka salah satu prinsip penting suatu negara hukum adalah dengan adanya jaminan kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), begitu juga kesederajatan bagi siapapun, hukum bu kanlah tajam kebawah tumpul keatas . Maka dari itu setiap orang berhak atas pengakuan diri, jaminan diri, perlindungan diri, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status seseorang tersebut sesuai dengan pengertian hukum.

Telah diketahui, proses penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menciptakan keadaan yang aman dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, baik itu dalam hal upaya pencegahan ataupun dalam hal pemberantasan dan penindakan terhadap pelaku setelah terjadinya

¹ Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 22

pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara represif maupun preventif. Apabila Perundang-undangan yang berlaku menjadi suatu dasar hukum sebagai upaya serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan tujuan dan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka tentulah penegakan hukum tersebut tidak tepat sasaran. Apabila Perundang-undangan yang berlaku menjadi suatu dasar hukum sebagai upaya serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan tujuan dan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka tentulah penegakan hukum tersebut tidak tepat sasaran.

Suatu kegiatan yang menguji sebuah putusan ini mulai dikenal di negara Indonesia dengan istilah “Eksaminasi Putusan”. Melalui upaya pengujian putusan ini dalam perspektif hukum merupakan salah satu solusi dari upaya peradilan untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan. Mahkamah Agung yang memiliki fungsi dan kewajiban pemberi keadilan (*justice dispenser function*) kepada masyarakat dan sebagai representasi negara dalam memberikan keadilan.² Kemudian mengeluarkan Surat Edaran/Intruksi Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, Daftar Banding dan lain lain.³

MA wajib melakukan pengawasan internal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan, MA bersama dengan KY juga perlu hakim sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman tingkah laku hakim. Melalui kebijakan “Reward and

²Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaharuan, 2006

³ H.M. Laica Marzuki, *Monitoring Peradilan Melalui Eksaminasi Publik*, *Workshop Monitoring Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002, hal. 2

Punishment⁴ yang dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka akan diketahui kinerja dan integritas para hakim.

Putusan Hakim sesungguhnya merupakan suatu alat yang lebih ampuh untuk memfungsikan hukum daripada peraturan perundang-undangan. Putusan Hakim bahkan lebih bersifat konkrit sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, yang dengan cepat akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya abstrak yang mana masyarakat awam tidak tahu menahu soal perundang-undangan dan masih perlu diuji kebenarannya.

Dalam kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Pst menjelaskan mengenai harta bersama dan juga pembagian harta setelah bercerai berupa tanah beserta bangunan, serta harta benda lainnya. Telah diketahui bahwa setelah bercerai mengenai harta gono gini yang status pembagiannya belum jelas, maka penggugat menggugat untuk membagi harta bersama. Namun karena tergugat sulit untuk menerima permintaan penggugat maka Pengadilan Agama berusaha menyelesaikan kasus tersebut yang mana hasil putusannya adalah pembagian sama rata harta tersebut dan juga menetapkan hutang sebagai hutang bersama antara penggugat dan tergugat.

⁴ *Ibid..51*

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dari uraian di atas dan perlu mendapatkan jawaban dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa *Ratio Decidenti* Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST?
2. Apakah Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidenti* Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST
2. Mengetahui dan menyimpulkan Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau belum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diharapkan dari penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum terutama di bidang Eksaminasi Putusan dan Hukum Agraria terhadap masyarakat

maupun kaum akademis agar memahami mengenai hukum pertanahan, supaya tidak terjadi kasus penipuan dan semacamnya. Selain itu, dapat menjadi referensi kepustakaan di ilmu hukum dalam bidang Eksaminasi Putusan dan Hukum Agraria rasa keadilan sesuai dengan rumusan masalah. Lalu manfaat selanjutnya penelitian ini dapat digunakan referensi untuk penelitian-penelitian dibidang Eksaminasi Putusan dan Hukum Agraria

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan solusi kepada semua pihak umumnya sebagai media dalam memahami ilmu hukum dalam bidang Eksaminasi Putusan dan Hukum Agraria. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pendaftaran tanah harus memahami kaidah-kaidah serta persyaratan agar tidak menjadi sasaran penipuan. Maka dari itu, berdasarkan putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST dilakukan eksaminasi untuk mengungkap sudahkah keadilan masyarakat tercipta dalam putusan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1) Pengertian Eksaminasi Hukum

Eksaminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Examination atau dalam kamus bahasa Indonesia adalah sebagai ujian atau pemeriksaan. Jadi istilah eksaminasi tersebut jika dikaitkan dengan semua hal mengenai peradilan berarti ujian atau proses pemeriksaan

terhadap suatu putusan pengadilan atau semua yang terlibat dalam peradilan misalnya hakim dan jaksa. Istilah eksaminasi ini bisa juga disebut sebagai suatu proses pemeriksaan, jadi eksaminasi putusan peradilan dapat diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan-putusan pengadilan dan juga hakim yang tugasnya mengadili suatu perkara. Istilah lain yang hampir sama dengan eksaminasi disebut *legal annotation*, yaitu semacam pemberian catatan terhadap suatu putusan pengadilan. Dengan adanya keberadaan badan eksaminasi publik kini memberikan kontribusi yang sangat drastis dengan usaha MA untuk melakukan proses pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh hakim mengenai fungsinya dengan diterbitkannya SEMA No 1 Tahun 1967 yang telah dikenal dengan istilah eksaminasi internal badan peradilan untuk mengkaji suatu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kasus yang dapat di eksaminasi ada dua: yang pertama dinilai sangat kontroversial.⁵ Penilaian yang kontroversial dapat dilihat melalui penerapan hukum acaranya atau penerapan hukum materilnya yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dari masyarakat yang banyak ditemukan kegagalan dalam pelaksanaan proses peradilan pada kasus tersebut. Kedua, berpengaruh terhadap dampak sosial yang tinggi. Kasus tersebut memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat terutama

⁵https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_1_tahun_1967.pdf, diakses pada 20 Oktober 2020

berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat.

2) Tujuan Eksaminasi

Tujuan eksaminasi secara luas adalah melakukan suatu kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap produk-produk peradilan yang dikeluarkan oleh aparat peradilan. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan asumsi yang kuat karena banyak produk peradilan yang dinilai menyimpang baik secara materiil maupun formil. Kemudian karena hal itulah Eksaminasi atau pengujian putusan oleh masyarakat (eksaminasi publik) perlu dilakukan untuk memberikan keadilan di masyarakat.

Berbagai macam kasus-kasus yang diproses dalam peradilan di Indonesia yang proses hukum dan putusannya lebih mencerminkan akan tidak tegaknya hukum dengan benar. Seperti putusan yang dijatuhkan kepada pelaku kriminalitas (yang berdasar pandangan publik telah benar nyata terbukti bersalah) yang diputus bebas oleh hakim peradilan yang hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subyektif para penegak hukum demi finansial.

Eksaminasi ada karena untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kemampuan teoritis bagi para hakim yang berperan aktif dalam proses peradilan, baik mengenai hukum materiil maupun hukum acara serta kemampuan untuk menerapkan azas-azas hukum yang berlaku, karena dari dieksaminasi suatu putusan

pengadilan tersebut, maka akan terungkap juga hasil kinerja semua badan penegak hukum baik jaksa/penuntut umum dalam bentuk Surat Dakwaan (dalam perkara pidana) yang harus termuat dalam putusan, dengan begitu makna serta manfaat eksaminasi secara substantive adalah perbaikan kinerja semua aparat penegak hukum.

Eksaminasi bukanlah satu-satunya bentuk pemeriksaan/pengujian di badan peradilan. Sebenarnya masih banyak ditemukan pengawasan lain yang dapat dilakukan baik secara intern maupun ekstern. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian eksaminasi apakah pengawasan tersebut bersifat efektif atau tidak. Begitu juga selama ini tidak ada tolok ukur yang dapat digunakan dalam menilai efektif atau tidak, baik mengenai hukum materiil maupun hukum acara serta kemampuan untuk menerapkan azas-azas hukum yang berlaku, karena dari eksaminasi terhadap suatu putusan pengadilan, maka dapat menampakkan pula hasil karya semua badan penegak hukum baik jaksa/penuntut umum dalam bentuk Surat Dakwaan (dalam perkara pidana) yang memang harus termuat dalam putusan, dengan demikian makna serta manfaat eksaminasi secara substantive adalah perbaikan kinerja semua aparat penegak hukum. Hanya saja perlu dilakukan kajian pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini tidak ada tolok ukur yang dapat menilainya.

3) Kegunaan Eksaminasi

Eksaminasi sebuah putusan pada dasarnya menilai atas semua unsur/lembaga yang terlibat dalam proses peradilan.⁶ Dalam sebuah putusan perdata misalnya menilai kinerja seorang hakim selaku pemberi keputusan peradilan, Jaksa sebagai pejabat penuntut umum, dan secara tidak langsung aparat penyidik.

Terlebih lagi jika Eksaminasi dilakukan oleh pihak eksternal maka dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam serta mengawasi jalannya suatu proses peradilan mulai dari proses awal penyidikan sampai dengan perkara di putus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian penegakkan hukum menjadi lebih tertib dan berwibawa sesuai dengan harapan masyarakat. Terlebih jika masyarakat yang giat menegakkan keadilan antar sesama.

Bagi masyarakat akademisi khususnya Fakultas Hukum eksaminasi dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran serta bahan diskusi dan bahkan dunia akademis lainnya.

4) Eksaminasi Mengubah Putusan Hakim

Eksaminasi putusan pengadilan tidak dapat mengubah putusan majelis hakim.⁷ Eksaminasi berbeda dengan upaya hukum, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum dalam suatu kasus

⁶ *Eksaminasi Putusan Peradilan*, pdf hal.6

⁷ “Artikel Lembaga Eksaminasi Serta Peradilan Terhadap Hakim”
Suara Guru II, Mei 2012, hal. 4

untuk tidak menerima putusan yang telah diberikan oleh hakim, kemudian terdakwa dapat melakukan perlawanan atau biasa disebut dengan banding atau kasasi untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan yang telah diberikan oleh hakim sesuai dengan cara yang telah diatur dalam KUHAP dengan dengan harapan putusan hakim bisa berubah dengan alasan keadilan, jika dirasa kurang adil bagi salah satu pihak, maka kuncinya hanya melakukan banding tanpa mengubah putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim. Sedangkan eksaminasi itu sendiri adalah suatu bentuk pengujian atau pemeriksaan dari sebuah putusan oleh hakim apakah pertimbangan pada suatu produk hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan yang diberikan oleh hakim telah sesuai dengan fakta di lapangan mengenai rasa keadilan masyarakat.

5) Ruang Lingkup Eksaminasi

Eksaminasi putusan peradilan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 1967, sejak dikeluarkannya Instruksi Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Khusus mengenai eksaminasi diinstruksikan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam waktu singkat:
 - a. Masing-masing pribadi selaku Ketua Pengadilan Tinggi, mengirimkan kepada MA mengenai perihal

perkara-perkara yang telah diterima untuk segera dieksaminir, baik yang sudah diputusnya sendiri maupun melalui hakim anggotanya.

b. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri, mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan mengenai perihal perkara-perkara yang telah diterima untuk dieksaminir.

c. Masing-masing pribadi selaku Ketua Pengadilan Negeri, segera mengeksaminir mengenai perihal perkara-perkara yang telah diputus oleh hakim dalam lingkungan peradilanannya.

d. Masing-masing eksaminasi itu mengenai:

a. Beberapa macam perkara, terdapat 3 (tiga) perkara-perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Hingga saat ini telah diselesaikan sebagai hakim tunggal oleh yang bersangkutan, khusus putusan-putusan di mana dimuat pertimbangan- pertimbangan yang telah diperinci untuk lebih lanjut yang dapat dinilai bagian perkara mana yang dapat dipilih oleh hakim sendiri dengan peradilan yang bersangkutan.

2. Eksaminasi memuat pokok-pokok yang mengandung penilaian tentang tanggapan hakim dan pemeriksaan mengenai berkas-berkas perkara yang bersangkutan terhadap surat tuduhan, surat gugat, pembuatan berita acara persidangan dan susunan serta isinya putusan- putusan.

a. Di samping masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap basil penilaian/kesimpulannya dalam mengirimkan berkas perkara kembali kepada hakim yang bersangkutan hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi dengan surat, dengan memberikan catatan-catatan dan petunjuk-petunjuk tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan- kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu.

b. Hasil-hasil penilaian/kesimpulan eksaminasi yang dijalankan oleh

1) Pengadilan Tinggi Negeri mengenai perkara-perkara yang diputuskan oleh masing- masing Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayahnya segera dikirim kepada Mahkamah Agung.

2) Ketua Pengadilan Negeri mengenai perkara-perkara yang diputuskan oleh masing-masing

hakim dalam wilayahnya segera dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tembusan kepada Mahkamah Agung.

3. Dalam menjalankan proses eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau anggota/hakim dalam lingkungan yang berpengalaman/cakap.

Objek Eksaminasi, Objek yang dapat dieksaminasi adalah proses peradilan dan semua hal mengenai peradilan, misalnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), Penetapan pengadilan, Putusan Pengadilan, dan sebagainya.

Subjek yang Berwenang untuk Melakukan Eksaminasi adalah Majelis eksaminasi publik atau disebut tim eksaminasi terdiri dari pihak yang mempunyai kredibilitas, integritas, dan kompetensi untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum dalam hal ini dakwaan jaksa dan putusan hakim. Oleh karena itu diperlukan seseorang yang memiliki kemampuan terutama dibidang hukum.

6) Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi (bentuk jamak *rationes decidendi*) adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti "alasan putusan".

Dalam bidang hukum, *ratio decidendi* adalah alasan atau

penalaran yang menjadi pokok suatu putusan.

7) Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

F. Orisinalitas Penelitian

Telah banyak ditemukan penelitian di bidang hukum agraria. Akan tetapi menurut pengetahuan penulis Eksaminasi Putusan Pengadilan Agama Dalam Studi Kasus Putusan Pa Pematang Siantar Nomor 0030/Pdt.G/2015/Pa.Pst berbeda dari penelitian sebelumnya. Namun demikian apabila terdapat penelitian sebelumnya yang sama dan satu jenis dengan penelitian ini, maka penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dapat melengkapinya ataupun sebagai referensi.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif, yang mana penelitian dilakukan berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari data yang telah ada. Jadi dalam penelitian ini data dapat diperoleh

dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Statute Approach*, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui *ratio legis* yang terdapat pada undang-undang, *Conceptual Approach* dimana pendekatan ini mengacu pada pandangan para pakar hukum yang menjadi dasar peneliti untuk dapat menentukan konsep-konsep yang sesuai dengan isu dan menyelesaikannya. Pendekatan Kasus *case approach* adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Bahan Hukum

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa perundang-undangan yaitu, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dihimpun dari pendapat ahli hukum dan teori-teori hukum yang ditulis dalam literatur pada buku-buku, mengenai Eksaminasi putusan Peradilan Agama sesuai aturan hukum yang berlaku dan sumber lain yang dihimpun dari artikel ilmiah atau jurnal hukum maupun sumber-sumber dari internet.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dihimpun dari kamus hukum, untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Untuk penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum dilakukan terhadap data yang di analisa secara deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pemeriksaan, pengelompokan, dan pembahasan sebagai data informasi untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi.

H. Sistematika Penelitian

Pada sistematika penelitian ini akan dijabarkan mengenai susunan setiap bab dan sub bab yang ada dalam penelitian skripsi ini, dan akan disusun dengan jumlah bab sebanyak 4 bab yang berisi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan ini menyajikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan selanjutnya pada akhir dari bab ini disajikan tentang sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan tentang Eksaminasi dari putusan serta Ratio Decidenti Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST

BAB III PEMBAHASAN Dalam bab III, akan membahas dan menganalisa permasalahan yakni tentang Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST apakah sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau belum.

BAB IV PENUTUP Dalam bab penutup ini penulis menarik kesimpulan bahwa yang menunjukkan serta menjabarkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas dalam Bab I dan Bab II dan kemudian penulis memberikan sarannya.